



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: HK.01.07/MENKES/4831/2021  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai penyelenggaraan dan pemberian penghargaan kabupaten/kota sehat, dilakukan verifikasi setiap 2 (dua) tahun sekali yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh multi sektoral, sehingga diperlukan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dari unsur kementerian dan lembaga terkait;
- b. bahwa dengan adanya alih tugas dan jabatan serta untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/448/2019 tentang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Verifikasi Kabupaten Kota/Sehat Tingkat Pusat;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun sistem dan mekanisme penilaian;
  - b. melaksanakan verifikasi data dan penilaian penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang diusulkan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi;
  - c. memberikan rekomendasi kabupaten/kota sehat yang patut diberikan penghargaan Swasti Saba kepada Menteri Kesehatan; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, unit kerja, lintas sektor, lintas program, dan pihak-pihak terkait lainnya yang relevan.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/448/2019 tentang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:  
HK.01.07/MENKES/4831/2021  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA  
SEHAT TINGKAT PUSAT

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT

- I. Penasihat : 1. Menteri Dalam Negeri.  
2. Menteri Kesehatan.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.  
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.  
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.  
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.  
6. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.  
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri.

9. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
13. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
14. Korps Lalu Lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
15. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
16. Deputi Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
17. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
18. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
19. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial.
20. Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
21. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
22. Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
23. Satuan Tugas COVID-19.

24. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional.
25. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
26. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

### III. Pelaksana

1. Ketua I : Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
2. Ketua II : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
3. Sekretaris I : Koordinator Kelompok Substansi Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
4. Sekretaris II : Kepala Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggota :
  - A. Bidang Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum
    1. Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
    2. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
    3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    4. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri.
  6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
  7. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
  8. Koordinator Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
  9. Jabatan Fungsional di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
  10. Kepala Subbagian Administrasi Umum Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
  11. Jabatan Fungsional Sanitarian Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
  12. Jabatan Pelaksana di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
  13. Jabatan Pelaksana Kelompok Substansi Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- B. Bidang Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi
1. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
  2. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  3. Direktur Keamanan dan Keselamatan, Korps Lalu Lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

5. Sub-Koordinator Pengamanan Limbah, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
6. Sub-Koordinator Penyehatan Udara dan Tanah, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
7. Jabatan Pelaksana di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
8. Jabatan Pelaksana Kelompok Substansi Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

C. Bidang Industri dan Perkantoran Sehat

1. Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
2. Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha, Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis, Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
7. Direktur Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tular Vektor Zoonotik, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Kementerian Kesehatan.
8. Sub-Koordinator Pengawasan dan Perlindungan Higiene Sanitasi Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

9. Jabatan Pelaksana di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
10. Jabatan Pelaksana Kelompok Substansi Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

D. Bidang Pariwisata Sehat

1. Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
3. Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
5. Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha, Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6. Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis, Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
7. Koordinator Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
8. Sub-Koordinator Penyehatan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
9. Jabatan Pelaksana di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
10. Jabatan Pelaksana Kelompok Substansi Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

E. Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi

1. Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
2. Asisten Deputi Gizi dan Promosi Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Direktur Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
5. Direktur Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Kementerian Kesehatan.
6. Sub-Koordinator Peningkatan Higiene dan Sanitasi Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
7. Jabatan Pelaksana di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
8. Jabatan Pelaksana Kelompok Substansi Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

F. Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri

1. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.
2. Asisten Deputi Gizi dan Promosi Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dan Kesehatan, Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional.
6. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
7. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
11. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
12. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
13. Direktur Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
14. Direktur Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
15. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
16. Sub-Koordinator Kelompok Substansi Penyehatan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
17. Jabatan Fungsional di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.

18. Jabatan Pelaksana di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
19. Jabatan Pelaksana Kelompok Substansi Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

G. Bidang Kehidupan Sosial yang Sehat

1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dan Kesehatan, Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial.
3. Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional.
5. Direktur Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
7. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
8. Direktur Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
9. Jabatan Fungsional di lingkungan Subbagian Administrasi Umum Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
10. Jabatan Pelaksana di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.

11. Jabatan Pelaksana Kelompok Substansi Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

H. Bidang Penilaian Komitmen Kepala Daerah dalam Penanggulangan COVID-19

1. Satuan Tugas COVID-19.
2. Jabatan Fungsional di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
3. Jabatan Fungsional Sanitarian Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

IV. Sekretariat

1. Jabatan Pelaksana di lingkungan Subdirektorat Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
2. Jabatan Pelaksana di lingkungan Subbagian Administrasi Umum Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
3. Jabatan Pelaksana Kelompok Substansi Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
4. Sekretariat Kabupaten/Kota Sehat.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002